



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 900/231/BPT-PS/2019

Nomor : 05/PB/DPRD-PS/ 2019

Tanggal : 19 Juli 2019

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

Painan, 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan dokumen yang memuat program prioritas dan plafon anggaran sementara yang diberikan kepada SKPD yang merupakan implementasi dari KUA sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KUA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 berisi arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 yang telah dituangkan sebelumnya di dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten. Dalam implementasinya, KUA Tahun 2020 tersebut dinyatakan dalam bentuk PPAS Tahun 2020. Jadi dalam penyusunan PPAS tahun 2020 berpedoman pada KUA tahun 2020 dengan tahapan-tahapannya antara lain: menentukan skala prioritas pembangunan daerah, prioritas program untuk masing-masing urusan dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Dokumen PPAS ini memuat tentang: 1). Rencana Pendapatan Daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. 2). Plafon Anggaran Sementara masing-masing urusan, SKPD, Program/Kegiatan dan Belanja Tidak Langsung yang akan dituangkan dalam PPAS per SKPD, Rincian Plafon Anggaran SKPD Per Program/Kegiatan Tahun 2020, serta plafon anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PPAS

Maksud penyusunan PPAS yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan dengan DPRD antara lain: (1) Kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Dasar Penyusunan APBD yang dituangkan dalam PPA; (2) Kesamaan rencana tindak lanjut dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat; dan (3) Keserasian dan keselarasan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumber daya daerah. Sehingga

diharapkan terjadi sinergisitas dalam penyusunan perencanaan program, kegiatan serta penyediaan anggaran maupun pelaksanaannya.

Sedangkan tujuan penyusunan PPAS Tahun 2020 adalah:

1. Tersedianya pedoman penyusunan APBD Tahun 2020 yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang PPAS.
2. Tersedianya landasan bagi penyusunan RKA-PD Tahun 2020 sebagai bagian dari proses penyusunan APBD dan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan evaluasi terhadap hasil pembangunan pada tahun 2020 masih ada beberapa permasalahan yang ditemui yang perlu mendapatkan prioritas penanganan sesuai dengan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Prioritas pembangunan tersebut disusun dengan pertimbangan–pertimbangan sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran–sasaran pembangunan sesuai dengan tema pembangunan dan langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
2. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
3. Merupakan tugas pemerintah sebagai pelaku utama dalam mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan, memberi insentif agar kegiatan pembangunan yang dilakukan masyarakat dapat berkembang
4. Merupakan kewajiban pemerintah menyediakan kebutuhan dasar, investasi pemerintah dan layanan publik lainnya;
5. Realistis untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan daerah.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PPAS

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2015 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016- 2021, yang telah dirubah yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 PENDAPATAN DAERAH

Rencana pendapatan daerah tahun 2020 menurut jenisnya tidak terlalu mengalami perubahan dibanding tahun 2019 lalu. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari:
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan, yang terdiri dari :
 - Bagi hasil pajak dan bukan pajak
 - Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diperkirakan akan diperoleh dari :
 - Bagi hasil pajak dari propinsi atau pemerintah lainnya
 - Dana penyesuaian dan otonomi khusus
 - Bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah lainnya
 - Dana Insentif Daerah (DID)
 - Dana Alokasi Desa

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah :

1. Peningkatan PAD, dilakukan melalui:
 - Peningkatan intensifikasi pendapatan daerah melalui peningkatan pelayanan pemungutan dengan membentuk Unit Pengelola Terpadu (UPT), perbaikan dan penyederhanaan sistem administrasi, meningkatkan kualitas SDM pengelola pendapatan, mengevaluasi dan menyempurnakan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan target pencapaian pendapatan daerah, meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas instansi dan dengan pihak swasta dalam penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah

- Ektensifikasi dan intensifikasi pengelolaan potensi pendapatan asli daerah, diupayakan dengan melakukan pengkajian–pengkajian terhadap sumber–sumber ekonomi yang dapat dijadikan objek retribusi baru
 - Membenahi Sistem Pemungutan PAD
 - Penerimaan atas jasa layanan kesehatan masyarakat yang dananya bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh SKPD atau unit kerja pada SKPD yang belum menerapkan PPK-BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian obyek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan
2. Dana perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, upaya pemerintah Kabupaten dalam mencapai target yaitu dengan :
- Meningkatkan kerja sama/koordinasi lintas sektoral baik dengan instansi pusat maupun propinsi dalam meningkatkan penggalan sumber–sumber pendapatan.
 - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana perimbangan dan dana lainnya seperti peningkatan dana alokasi khusus, peningkatan bantuan bencana alam, peningkatan dana alokasi umum, peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak (Bonus PBB, PPh Pasal 21 dll); peningkatan bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya serta bantuan keuangan dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya.
 - Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan para investor dan pihak swasta dalam menggali potensi pendapatan daerah.
 - Meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lembaga pihak ketiga yang tidak mengikat terutama pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga.

Rencana pendapatan daerah pada tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 1.099.457.858.591,- yang terdiri dari :

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Prediksi PAD untuk tahun 2020 sebesar Rp. 151.013.933.074,-. Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp. 27.578.089.152,-, Retribusi Daerah Rp. 13.407.761.321,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan sebesar Rp. 6.500.000.000,- dan Lain–lain PAD yang Sah sebesar Rp. 103.528.082.601,-.

B. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan tahun 2020, baru dapat diproyeksikan sebesar Rp. 880.820.000.025,- dianggap sama dengan tahun 2019 dengan perhitungan Dana Alokasi Khusus belum dimasukkan kedalam Dana Perimbangan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp. 67.623.925.492,- yang terdiri dari

- Pendapatan Hibah sebesar Rp. 4.000.000.000,-
- Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 63.623925.492,-

Secara rinci target pendapatan daerah tahun 2020 digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1
Target Pendapatan Daerah Tahun 2020**

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Pendapatan Daerah			
1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	152.795.794.018	151.013.933.074	(1.781.860.944)
1.1.1	Pajak Daerah	29.448.886.943	27.578.089.152	(1.870.797.791)
1.1.2	Retribusi Daerah	13.318.824.474	13.407.761.321	88.936.847
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.500.000.000	6.500.000.000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.528.082.601	103.528.082.601	-
				-
1.2	Pendapatan Dana Perimbangan	1.238.326.471.000	880.820.000.025	(357.506.470.975)
1.2.1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	21.552.030.000	21.065.116.025	(486.913.975)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	859.754.884.000	859.754.884.000	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.019.557.000	-	(357.019.557.000)
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	359.170.384.892	67.623.925.492	(291.546.459.400)
1.3.1	Pendapatan Hibah	99.293.759.400	4.000.000.000	(95.293.759.400)
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari propinsi	63.623.925.492	63.623.925.492	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	196.252.700.000	-	(196.252.700.000)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.750.292.649.910	1.099.457.858.591	(650.834.791.319)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2019)

2.2 BELANJA DAERAH

Belanja daerah berdasarkan kelompok belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan sukar diukur dengan

capaian prestasi kerja atau kinerja yang ditetapkan. Pada tahun 2020, total Belanja Daerah Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp. 1.141.995.243.591,-.

Secara umum Belanja Daerah tahun 2020 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 718.807.946.974,15. Adapun yang termasuk jenis Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Belanja Tidak Langsung direncanakan sebagai berikut:

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 599.775.921.123,15
- Belanja Bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,-
- Belanja Hibah sebesar Rp. 20.000.000.000,-
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 200.000.000,-
- Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 5.324.962.007,-
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik sebesar Rp. 89.007.063.844,-
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 2.500.000.000,-

Sementara itu, Belanja Langsung yang direncanakan sebesar Rp. 434.687.296.617,-. Belanja Langsung ini dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama-sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk: Pemenuhan Pelayanan Dasar (pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum); Isu Aktual; Pemecahan terhadap masalah mendesak; Pemecahan Pelayanan Khusus (Sinkronisasi Program, Program Strategis); serta Program berkelanjutan dan upaya untuk menyelesaikan kegiatan strategis yang belum rampung.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada

prioritas utama pembangunan, prinsip efisiensi, efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilakukan adalah dengan menekan pos-pos belanja yang dianggap tidak tepat. Belanja untuk perjalanan dinas ditekan sampai level yang wajar, studi-studi banding ditiadakan karena *input* dan *output* dianggap tidak seimbang.

Kebijakan untuk anggaran belanja lebih difokuskan untuk pemeliharaan prasarana dan sarana yang telah ada. Pembangunan baru ditujukan kepada hal-hal yang memang sudah sepatutnya untuk dibangun. Pembangunan sarana dan prasarana untuk kampung-kampung yang tergolong tertinggal terus ditingkatkan dan dipacu agar bisa sejajar dengan kampung lainnya.

Anggaran untuk belanja yang bersifat sebagai penunjang suatu kegiatan, seperti pembelian ATK, BBM dan sebagainya diberi patokan/standar agar efisiensi anggaran dapat diwujudkan. Hal ini diberlakukan terhadap belanja langsung dan belanja tak langsung.

Tabel 2.2
Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020

Uraian	APBD 2019 (Rp)	Proyeksi Anggaran 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
Belanja Daerah	1,813,953,970,249	1,087,215,243,591	(726,738,726,657)
Belanja Tidak Langsung	999,164,449,985	697,027,946,974	(302,136,503,010)
Belanja Pegawai	715,629,299,737	599,775,921,123	(115,853,378,613)
Belanja Bunga	2,000,000,000	200,000,000	(1,800,000,000)
Belanja Hibah	14,813,600,000	20,000,000	(14,793,600,000)
Belanja Bantuan Sosial	200,000,000	200,000,000	-
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	5,324,962,007	5,324,962,007	-
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov./Kab./Kota dan Pemerintahan Desa	258,196,588,241	89,007,063,844	(169,189,524,397)
Belanja Tidak Terduga	3,000,000,000	2,500,000,000	(500,000,000)
Belanja Langsung	814,789,520,264	390,187,296,617	(424,602,223,647)
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
JUMLAH BELANJA	1,813,953,970,249	1,087,215,243,591	(726,738,726,657)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2019)

BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, visi pembangunan daerah adalah: **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Yang Mandiri, Unggul, Agamis Dan Sejahtera”**, dimana visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka arah kebijakan pembangunan tahun 2020 mengacu pada 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah yang diamanatkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan telah dipadu selaraskan dengan RKP Tahun 2020 yaitu:

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
2. Pengurangan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi berkualitas;
3. Penyediaan ingrastruktur dan pengurangan kesenjangan antar wilayah;
4. Peningkatan daya saing sektor unggulan; dan
5. Peningkatan pelayanan publik dan implementasi reformasi birokrasi.

Kebijakan pembangunan tahunan daerah tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2020. Tema pembangunan tahunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 adalah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mewujudkan Masyarakat Pesisir Selatan Sejahtera". Tema pembangunan tersebut merupakan paradigma yang menjadi acuan kerangka kebijakan program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2020. Prioritas dan Sasaran Tahun 2020 lebih diarahkan untuk mendorong optimalisasi capaian target yang masih belum tercapai di tahun sebelumnya.

Sasaran dan target capaian kinerja pembangunan daerah tahun 2020 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan dan perkiraan kemampuan keuangan daerah di susun sebagai berikut :

Sasaran dan Target Capaian Kinerja Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	
		2019	2020
Misi 1 : Melaksanakan Reformasi Birokrasi Dengan Aparatur yang Bersih Dan Responsif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat			
1. Penilaian LKD (opini BPK)	opini	WTP	WTP
2. Peringkat penilaian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	skala	BB	BB
3. Peningkatan Nilai LPPD	skor	3180	3230
4. Level Maturitas SPIP	skala	3	3
5. Indeks Kepuasan masyarakat	skala	B	B
6. Umur Harapan Hidup	Tahun	70,40	70,50
7. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8.46	8.49
8. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.52	13.58
Misi 2 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Dan Infrastruktur Sosial Yang Terkait Dengan Sektor Unggulan Daerah			
1. Persentase jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	28.9	29.9
2. Persentase Jembatan kabupaten kondisi baik	%	44.98	47.22
3. Persentase Irigasi Kondisi Baik	%	54.27	56.99
4. Persentase pasar rakyat yang menuju kriteria SNI	%	27.27	36.36
5. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Kejadian	200	180
6. Persentase kejadian bencana yang bisa ditangani sesuai standar kapasitas bencana	%	73	74
7. Persentase luasan kawasan Permukiman kumuh yang tertata	%	30	30
8. Persentase akses Sanitasi layak	%	65.77	67.85
9. Persentase Penduduk berakses air minum/bersih	%	92,47	96,16

Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	
		2019	2020
Misi 3 : Meningkatkan Kehidupan Beragama yang Rukun, Toleran dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya ABS-SBK			
1. Persentase mesjid yang memiliki TPQ aktif	%	69.55	71.51
2. Persentase Potensi Zakat yang dikelola oleh BAZ	%	85	90
3. Persentase Siswa yang Melaksanakan Sholat Lima Waktu	%	90	95
Misi 4 : Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan			
1. Nilai PDRB Sektor Pertanian	Trilyun Rp	3,63	3,79
2. Skor pola pangan harapan	%	81	82
3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	9,13	9,23
4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (berdasarkan harga konstan)	%	12,77	12,95
5. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	2.800.000	2.900.000
6. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	1.850	1.900
Misi 5 : Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam Rangka Mengurangi Tingkat Kejahatan, Kriminalitas dan Peredaran Obat-obatan Terlarang			
1. Persentase penyelesaian kasus pemakai narkoba tingkat siswa dan aparatur	%	85	100
2. Persentase kasus PERDA yang diselesaikan	%	90.00	95.00
3. Persentase lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) yang aktif membina kelompok	%	75.81	81.18
4. Jumlah Dasa Wisma Maju	unit	645	720

BAB IV

PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 PLAFON ANGGARAN BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN

Plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak.

Kebijakan Belanja Langsung tahun 2020 diarahkan untuk melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, Urusan Penunjang, Urusan Pendukung dan Kewilayahan serta Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik. Pemenuhan pelayanan publik dalam urusan-urusan ini dilaksanakan oleh 21 Dinas, 5 Badan, Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Sekretariat DPRD, dan BLUD Rumah Sakit, serta 15 Kecamatan. Pemanfaat Belanja Langsung untuk pelaksanaan urusan konkuren pemerintah tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut:

A. Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Urusan Pendidikan adalah sebesar Rp. 19.000.000.000,-

2) Kesehatan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Urusan Kesehatan adalah sebesar Rp. 120.681.747.171,-.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk Pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp. 170.002.385.006,- .

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebesar Rp. 21,350,000,000,-

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 5.918.600.000,-

6) Sosial

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk Pelaksanaan Urusan Sosial adalah sebesar Rp. 1.200.000.000,-

B. Pelaksanaan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja adalah sebesar Rp. 750.000.000,-

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Sosial.

3) Pangan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Pangan adalah sebesar Rp. 700.000.000,-

4) Pertanian

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Pertanian telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

5) Lingkungan Hidup

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil adalah sebesar Rp. 3.250.000.000,-

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebesar Rp. 3.455.568.000,-.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

9) Perhubungan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Perhubungan adalah sebesar Rp. 7.570.000.000,-

10) Komunikasi dan Informatika

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp. 6.050.000.000,-.

11) Koperasi, Usaha kecil dan Menengah

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM pada adalah sebesar Rp. 14.750.000.000,-

12) Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Penanaman Modal adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,-

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah sebesar Rp. 3.400.000.000,-

14) Statistik

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Statistik telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika

15) Persandian

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Persandian telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika

16) Kebudayaan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Kebudayaan telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Pendidikan

17) Perpustakaan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Perpustakaan adalah sebesar Rp. 9.500.000.000,-.

18) Kearsipan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Kearsipan telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Perpustakaan.

C. Pelaksanaan Urusan Pilihan

1) Pariwisata

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Pariwisata telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.

2) Pertanian

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Pertanian adalah sebesar Rp. 6.200.000.000,-

3) Perdagangan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Perdagangan telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM .

4) Perindustrian

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Perindustrian telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Koperasi dan UKM.

5) Transmigrasi

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan Urusan Transmigrasi telah tergabung dalam pelaksanaan Urusan Tenaga Kerja.

6) Kelautan dan Perikanan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,-.

D. Pelaksanaan fungsi Penunjang Urusan

1) Perencanaan Pembangunan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan fungsi Perencanaan Pembangunan adalah sebesar Rp. 1.800.000.000,-

2) Keuangan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan fungsi Keuangan adalah sebesar Rp. 12.167.628.778,-.

3) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan fungsi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah sebesar Rp. 2.400.000.000,-.

4) Penelitian dan Pengembangan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan fungsi Penelitian dan Pengembangan telah tergabung dalam pelaksanaan fungsi Perencanaan Pembangunan

5) Pengawasan

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan fungsi Pengawasan adalah sebesar Rp. 2.750.000.000,-.

E. Pelaksanaan Urusan Pendukung

1) Sekretariat Daerah

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan fungsi pendukung pada Sekretariat Daerah adalah sebesar Rp. 11.500.000.000,-

2) Sekretariat DPRD

Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan fungsi pendukung oleh Sekretariat DPRD adalah sebesar Rp. 10.500.000.000,-

F. Kewilayahan

Pelaksanaan urusan kewilayahan dilaksanakan oleh 15 kecamatan. Alokasi belanja langsung yang baru dapat dipenuhi pada PPAS RAPBD Tahun 2020 untuk pelaksanaan urusan kewilayahan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.441.367.662,-

G. Kesatuan Bangsa dan Politik

Alokasi Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik telah tergabung dalam pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan fungsi pendukung Sekretariat Daerah.

Berdasarkan pengalokasian Belanja Langsung setiap perurusan, maka rancangan plafon anggaran untuk setiap Perangkat Daerah adalah sebagaimana tersaji pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1.
Plafon Anggaran Sementara Satuan Kerja Perangkat Daerah**

No	Nama Perangkat Daerah	Plafon Indikatif
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.000.000.000
2	Dinas Kesehatan	51.375.608.570
3	RSUD M. Zein Painan	69.306.138.601
4	Dinas Pekerjaan Umum & TR	156.652.385.006
5	Dinas pengelolaan Sumber Daya Air	13.350.000.000
6	Dinas Perumahan dan Permukiman	21.350.000.000
7	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.927.850.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.990.750.000
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.200.000.000
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	750.000.000
11	Dinas Pangan	700.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.000.000.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.250.000.000
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.455.568.000
15	Dinas Perhubungan	7.570.000.000
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.050.000.000
17	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian	14.750.000.000
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	900.000.000
19	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	3.400.000.000
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	950.000.000
21	Dinas Perikanan	1.000.000.000

No	Nama Perangkat Daerah	Plafon Indikatif
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.150.000.000
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.050.000.000
24	Inspektorat Daerah	2.750.000.000
25	Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1.800.000.000
26	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	9.967.628.778
27	Badan Pendapatan	2.200.000.000
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.400.000.000
29	Sekretariat Daerah	11.500.000.000
30	Sekretariat DPRD	10.500.000.000
31	Kecamatan Koto XI Tarusan	367.500.000
32	Kecamatan Bayang	338.300.000
33	Kecamatan IV Nagari Bayang Utara	364.750.000
34	Kecamatan IV Jurai	389.300.000
35	Kecamatan Batang Kapas	379.850.000
36	Kecamatan Sutera	315.985.300
37	Kecamatan Lengayang	380.350.000
38	Kecamatan Ranah Pesisir	338.900.000
39	Kecamatan Linggosari Baganti	346.168.923
40	Kecamatan Pancung Soal	350.153.131
41	Kecamatan Air Pura	352.392.458
42	Kecamatan BAB Tapan	353.767.507
43	Kecamatan Ranah IV Hulu	347.628.175
44	Kecamatan Lunang	377.580.468
45	Kecamatan Silaut	438.741.700

BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

5.1. RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan penerimaan pembiayaan, khususnya sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), yang dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran belanja. Kebijakan ini diambil sebagai jawaban atas besarnya anggaran untuk belanja, baik langsung atau tak langsung. Kebijakan pemanfaatan dana SiLPA untuk menutup defisit karena Pemerintah Kabupaten Pesisir menggunakan prinsip anggaran berimbang, jumlah belanja sama dengan jumlah penerimaan.

Menurut aturan hukum, pemerintah daerah diizinkan untuk memakai pola anggaran defisit, asal masih dalam level aman (berkisar 2,5% dari PDRB). Untuk membiayai defisit anggaran, pemerintah daerah diizinkan untuk mengeluarkan surat hutang (treasury bond) setelah mendapat izin dari pemerintah pusat dan DPRD setempat.

5.2. RENCANA PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan untuk pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk melakukan investasi yang mendatangkan *profit*. Salah satunya adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada sektor di mana pelaku usaha belum berani bergerak di bidang tersebut karena memerlukan modal besar dan tidak mendatangkan keuntungan langsung (*social cost*). Investasi yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham suatu badan usaha, baik itu BUMN, BUMD atau Perseroan Terbatas. Selain kepemilikan perusahaan secara pasif, pemerintah daerah bisa juga mendirikan suatu perseroan bekerjasama dengan pihak swasta. Investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai salah satu pemegang saham Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat). Selain itu alokasi dana pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut di atas antara lain adalah untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan

pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan.

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Daerah dialokasikan untuk melakukan investasi yang mendatangkan *profit*. Salah satunya adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada sektor di mana pelaku usaha belum berani bergerak di bidang tersebut karena memerlukan modal besar dan tidak mendatangkan keuntungan langsung (*social cost*). Investasi yang dilakukan dalam bentuk kepemilikan saham suatu badan usaha, baik itu BUMN, BUMD atau Perseroan Terbatas. Selain kepemilikan perusahaan secara pasif, pemerintah daerah bisa juga mendirikan suatu perseroan bekerjasama dengan pihak swasta. Investasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai salah satu pemegang saham Bank Nagari (Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat). Selain itu alokasi dana pengeluaran pembiayaan juga digunakan untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah.

Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
- b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
- c. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
- d. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penganggaran Pembiayaan Daerah tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 54.037.385.00,- dimana Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.68.037.385.000,- dan Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan sebesar Rp. 14.00.000.000,- yang dialokasikan untuk Penyertaan Modal

Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Untuk lebih jelas kondisi pembiayaan daerah untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 5.1
Rincian Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2020

No.	Uraian	APBD 2019 (Rp)	Proyeksi 2020 (Rp)	Bertambah/ Berkurang
3	PEMBIAYAAN DAERAH	6,961,320,339	54,037,385,000	47,076,064,661
3.1	Penerimaan Pembiayaan	29,861,320,339	68,037,385,000	38,176,064,661
3.1.1	SILPA	23,523,935,339	5,000,000,000	(18,523,935,339)
3.1.5	Pinjaman Dalam Negeri (PIP)	6,337,385,000	63,037,385,000	56,700,000,000
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	22,900,000,000	14,000,000,000	(8,900,000,000)
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10,900,000,000	4,000,000,000	(6,900,000,000)
	Pembayaran Pokok Utang	12,000,000,000	10,000,000,000	(2,000,000,000)

Sumber: BPKD Kab. Pesisir Selatan (2019)

BAB VI

PENUTUP

Demikian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, untuk dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

